

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sebuah kondisi nyata yang terjadi dalam perpolitikan daerah di Indonesia sebagai dampak dari pelaksanaan pemilihan satu paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setelah dilakukan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. *Pertama*, konflik yang terjadi antara Ferizal Ridwan dan Irfendi Arbi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sepanjang tahun 2017, yaitu pada tahun kedua pemerintahan mereka. Meski begitu, konflik antara keduanya sudah terasa di tahun pertama mereka memerintah sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Konflik mereka dimulai dari tidak dilibatkannya Ferizal Ridwan oleh Irfendi Arbi dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua, konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai sebab umum dan sebab khusus. Penyebab umum terjadinya konflik antara Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan berupa: perbedaan partai politik, pembagian tugas

dan wewenang, komunikasi, dan perlombaan membangun kekuatan untuk mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Irfendi Arbi pada awalnya bukan kader parpol manapun, namun oleh usulan Ferizal Ridwan PDIP akhirnya menjadikannya sebagai kader. Sementara Ferizal Ridwan adalah ketua DPC PKB Lima Puluh Kota. Perbedaan ini menjadi pemicu konflik dengan adanya usaha dari Irfendi Arbi untuk mendapatkan posisi politis yang seimbang dengan Ferizal Ridwan yang merupakan wakilnya.

Dalam pembagian tugas dan wewenang yang terlihat amat mencolok menjadi penyebab konflik adalah tidak dilibatkannya Ferizal Ridwan sebagai Wakil Bupati dalam merancang struktur pemerintahan daerah baik memberhentikan dan mengangkat seorang pejabat. Meskipun kewenangan tersebut berada di tangan Bupati, namun selayaknya sebagai pasangan yang dipilih dalam sistem pemilihan satu paket ini saling menghargai dan menjaga etika politik. Komunikasi yang tidak lancar dan kurangnya koordinasi antara Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan selaku pasangan Bupati dan Wakil Bupati juga turut menjadi penyebab konflik antara mereka. Sementara itu dalam menjalankan pemerintahan terlihat ada perlombaan dalam membangun kekuatan.

Selain itu, terdapat penyebab khusus dalam konflik antara Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebab khusus yang dimaksud adalah adanya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 31 tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Isi Peraturan Bupati tersebut menghilangkan posisi Wakil Bupati sebagai pejabat negara, yang kemudian berdampak pada tidak

diindahkannya posisi Ferizal Ridwan untuk melaksanakan tugas utamanya sebagai Wakil Bupati seperti: monitoring, evaluasi dan koordinasi pemerintahan daerah.

Ketiga, konflik yang terjadi antara keduanya dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yaitu, konflik kepentingan dan konflik kewenangan. Konflik kepentingan terjadi di antara keduanya yang memiliki latar belakang politik yang berbeda. Konflik kepentingan ini paling terlihat dalam permasalahan pencopotan Sekda dan penempatan Plt Sekda. Kemudian terjadi konflik kewenangan, terutama selama Ferizal Ridwan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati.

B. Saran

Kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya menghindari konflik antara mereka, sebab mereka merupakan dwitunggal dalam pemerintahan daerah. Saat terjadi konflik antara mereka tentu menghambat roda pemerintahan di daerah yang mereka pimpin. Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sebenarnya dapat dihindari dengan menjaga komunikasi dan koordinasi, terutama dalam membagi tugas dan kewenangannya. Terutama sekali, penting bagi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk menyepakati pembagian tugas dan kewenangan antara keduanya bila kelak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meski kewenangan dalam memimpin daerah dimiliki oleh kepala daerah, namun posisi wakil tidak boleh diabaikan. Sebab kewenangan tersebut didapatkan oleh kepala daerah melalui sistem pemilihan langsung dimana keduanya dipilih

dalam pemilihan satu paket. Dimana pada dasarnya, kepala daerah mendapatkan kewenangan dengan kolaborasi mereka berdua. Sementara wakil kepala daerah harus menyadari sedari awal pencalonan bahwa perundang-undangan yang berlaku memposisikannya sebagai sub-ordinasi dari jabatan dan kewenangan kepala daerah. Untuk itu, sebaiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah sedari awal pencalonan menyepakati pembagian yang adil dalam memimpin agar tidak timbul perselisihan di kemudian harinya.

Sementara itu, melihat banyaknya konflik yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah peneliti menyarankan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selayaknya direvisi atau dibuatkan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang membagi tugas dan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah secara lebih rinci dan lebih menyesuaikan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket. Hal ini disebabkan pembagian mengenai tugas maupun kewenangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah masih mengikuti logika pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dimana wakil kepala daerah dipilih dan ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Sementara setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang tersebut terkait sistem pemilihan, tidak diikuti dengan penyesuaian tugas dan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

